

Pemeriksaan Ante Mortem dan Post Mortem Hewan Kurban di Masjid Al Istiqomah Kota Kupang 2022

Larry Richard Wellem Toha^{1*}, Nancy Diana Foeh¹,
Meity Merviana Laut¹, Herlina Umbu Detha¹

¹ Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan, Universitas Nusa Cendana

*Korespondensi: larry.toha@staf.undana.ac.id

ABSTRACT

The examination of sacrificial animals in 2022 at the Al Istiqomah Mosque, Kupang City aims to ensure that the slaughtered animals are in good health and do not suffer from zoonotic diseases that can harm people who consume their meat. Antemortem and postmortem examinations were carried out by examining age, sex, body condition, and also examination of the head, lungs, liver, spleen, heart, digestive tract and carcass. In the antemortem examination, 1 goat was found that was not fit for slaughter, while the postmortem examination did not find any dangerous disease in either the carcass or offal of all slaughtered animals. In conclusion, all animals slaughtered at the Al Istiqomah Mosque in Kupang City are suitable for consumption, both carcass and innards.

Keywords: Antemortem, Kupang City, Postmortem, Sacrificial Animals

ABSTRAK

Pemeriksaan hewan kurban tahun 2022 di Masjid Al Istiqomah Kota Kupang bertujuan untuk memastikan hewan yang disembelih dalam keadaan sehat dan tidak menderita penyakit zoonosis yang dapat membahayakan masyarakat yang mengkonsumsi dagingnya. Pemeriksaan antemortem dan postmortem dilakukan dengan memeriksa umur, jenis kelamin, kondisi tubuh, dan juga pemeriksaan terhadap kepala, paru, hati, limpa, jantung, saluran pencernaan dan karkas. Dalam pemeriksaan antemortem ditemukan 1 ekor kambing yang tidak layak untuk disembelih, sementara pemeriksaan postmortem tidak ditemukan adanya penyakit berbahaya baik pada karkas maupun jeron dari seluruh hewan yang disembelih. Kesimpulan, semua hewan yang disembelih di Masjid Al Istiqomah Kota Kupang layak untuk dikonsumsi baik karkas dan jeroannya.

Kata Kunci : Antemortem, Hewan Kurban, Kota Kupang, Postmortem

PENDAHULUAN

Hari raya kurban merupakan hari raya besar bagi seluruh umat Muslim di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Di Kota Kupang, pematangan hewan kurban dilakukan oleh masjid-masjid, pondok pesantren, paguyuban, dan berbagai instansi baik swasta maupun pemerintahan. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan yang

menyeluruh untuk menjamin keamanan daging dan hasil sampingan dan pematangan hewan kurban.

Daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat perlu dijamin agar memenuhi standar ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) (Nugroho, et al, 2022; Sambodo, et al, 2022). Daging juga

perlu dijamin agar bebas penyakit menular terutama penyakit yang bersifat zoonosis (Nugroho, et al, 2022). Untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan terhadap hewan kurban baik sebelum dipotong (antemortem) dan sesudah hewan dipotong (postmortem). Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memastikan hewan benar-benar sehat saat dipotong, dan hewan tidak mengidap penyakit menular terutama penyakit zoonosis yang dapat menular pada manusia.

Pemeriksaan hewan kurban tahun 2022 di Kota Kupang yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kota Kupang bertujuan untuk melakukan pengawasan mutu dan

kualitas daging hewan kurban agar bebas dari penyakit zoonosis. Dalam melaksanakan pemeriksaan hewan kurban Dinas Pertanian Kota Kupang bekerja sama dengan berbagai instansi terkait termasuk dengan Program Studi Kedokteran Hewan, Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana. Selain untuk memastikan hewan kurban bebas penyakit zoonosis, pemeriksaan hewan kurban 2022 juga menitikberatkan pada pengawasan penyakit mulut dan kuku yang sedang mewabah di beberapa wilayah di Indonesia (Mendagri, 2022; MUI, 2022).

METODE PELAKSANAAN

Pemeriksaan hewan kurban di masjid Al Istiqomah Kota Kupang dilakukan terhadap 14 ekor hewan kurban yang terdiri dari 9 ekor kambing dan 5 ekor sapi. Pemeriksaan antemortem dilakukan satu hari sebelum hewan disembelih, yang meliputi pemeriksaan umur, jenis kelamin, suhu, nafsu makan, dan kondisi fisik seperti: bulu, cermin hidung, lubang hidung, mulut, anus dan mata. Setelah pemeriksaan antemortem dilakukan pengambilan keputusan apakah hewan diijinkan untuk dipotong atau tidak.

Pemeriksaan postmortem dilakukan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan antemortem, kemudian karkas dan jeroan yang menunjukkan gejala atau kelainan yang mengarah pada penyakit menular zoonosis dipisahkan dan disimpan dalam wadah berlabel untuk kemudian dimusnahkan. pemeriksaan postmortem dilakukan dengan pengamatan (inspeksi), meraba (palpasi) dan menyayat (incisi) terhadap: kepala, paru, hati, limpa, jantung, ginjal, organ pencernaan dan karkas (Indrawati, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemeriksaan hewan kurban bagi tenaga dosen Prodi KH FKKH Undana, merupakan bentuk pengabdian pada masyarakat. Dalam pelaksanaan pemeriksaan hewan kurban Prodi KH bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kota Kupang. Pemeriksaan antemortem

dan postmortem hewan kurban di Masjid Al Istiqomah Kota Kupang dilakukan terhadap 9 kambing jantan dan 5 Sapi jantan. Dalam Fatwa MUI No. 32 Tahun 2022, hewan yang dikurbankan adalah hewan yang sehat, tidak cacat dan cukup umur (MU,

, 2022).

Tabel 1. Hasil Pemeriksaan Antemortem

Jenis Hewan	Pemeriksaan Antemortem				Keputusan
	Umur (Tahun)	Suhu (°C)	Kelamin	Kondisi Tubuh	
Kambing 01	3	39	Jantan, Tidak dikebiri, Testis lengkap dan simetris	Baik	Dijinkan Untuk dipotong
Kambing 02	1,5	39,5	Jantan, Tidak dikebiri, Testis lengkap dan simetris	Baik	Dijinkan Untuk dipotong
Kambing 03	3	38,5	Jantan, Tidak dikebiri, Testis lengkap dan simetris	Baik	Dijinkan Untuk dipotong
Kambing 04	2,5	38,9	Jantan, Tidak dikebiri, Testis lengkap dan simetris	Baik	Dijinkan Untuk dipotong
Kambing 05	3	39,1	Jantan, Tidak dikebiri, Testis lengkap dan simetris	Baik	Dijinkan Untuk dipotong
Kambing 06	3	39	Jantan, Tidak dikebiri, Testis lengkap dan simetris	Baik	Dijinkan Untuk dipotong
Kambing 07	4	38,9	Jantan, Tidak dikebiri, Testis lengkap dan simetris	Baik	Dijinkan Untuk dipotong
Kambing 08	1,5	38,5	Jantan, Tidak dikebiri, Testis lengkap dan simetris	Baik	Dijinkan Untuk dipotong
Kambing 09	2,5	36,5	Jantan, Tidak dikebiri, Testis lengkap dan simetris	Mucosa pucat, lemah, bulu kusam, tidak nafsu makan	Tidak Dijinkan Untuk dipotong
Sapi 01	3	38,5	Jantan, Tidak dikebiri, Testis lengkap dan simetris	Baik	Dijinkan Untuk dipotong
Sapi 02	4	39	Jantan, Tidak dikebiri, Testis lengkap dan simetris	Baik	Dijinkan Untuk dipotong
Sapi 03	5	38,6	Jantan, Tidak dikebiri, Testis lengkap dan simetris	Baik	Dijinkan Untuk dipotong
Sapi 04	6	39,1	Jantan, Tidak dikebiri, Testis lengkap dan simetris	Baik	Dijinkan Untuk dipotong
Sapi 05	4,5	39	Jantan, Tidak dikebiri, Testis lengkap dan simetris	Baik	Dijinkan Untuk dipotong

Hasil pemeriksaan antemortem diputuskan bahwa 8 ekor kambing dan 5 ekor sapi memenuhi syarat untuk dipotong, sementara 1 ekor kambing tidak diijinkan untuk dipotong karena dalam kondisi sakit. Jika hewan sakit dalam kategori berat dan dapat membahayakan kesehatan,

mengurangi kualitas daging, buta yang jelas dan pncang yang jelas maka hewan tidak memenuhi syarat kurban (MUI, 2022). Menurut MUI (2009), kondisi hewan yang akan dikurbankan harus memenuhi standar Kesehatan hewan oleh Lembaga yang memiliki kewenangan.

Tabel 2. Hasil Pemeriksaan Postmortem

Jenis Hewan	Pemeriksaan Postmortem							Keputusan
	Kepala	Paru	Hati	Limpa	Jantung	Pencernaan	Karkas	
Kambing 01	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	Boleh dikonsumsi
Kambing 02	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	Boleh dikonsumsi
Kambing 03	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	Boleh dikonsumsi
Kambing 04	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	Boleh dikonsumsi
Kambing 05	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	Boleh dikonsumsi
Kambing 06	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	Boleh dikonsumsi
Kambing 07	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	Boleh dikonsumsi
Kambing 08	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	Boleh dikonsumsi
Sapi 01	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	Boleh dikonsumsi
Sapi 02	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	Boleh dikonsumsi
Sapi 03	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	Boleh dikonsumsi
Sapi 04	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	Boleh dikonsumsi
Sapi 05	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	Boleh dikonsumsi

Ket: TAP (Tidak ada perubahan)

Hasil Pemeriksaan antemortem pada semua ternak tidak ditemukannya adanya penyakit dan perubahan pada organ internal dari hewan kurban. Sehingga semua hewan kurban yang disembelih di Masjid Al Istiqomah Kota Kupang dinyatakan aman dan layak untuk konsumsi, baik itu dagingnya maupun jeroannya. Menurut MUI (2022) jika hewan sakit dengan kategori ringan seperti tanduk pecah dan sakit yang tidak mempengaruhi kualitas daging maka hewan masih sah

untuk dikurbankan. Sementara menurut Indrawati (2019), dalam pemeriksaan postmortem keputusan yang dapat diambil terhadap karkas dan jeroan memiliki beberapa kategori yaitu: 1. Dapat dikonsumsi, 2. Dimusnahkan seluruhnya (jika keseluruhan karkas dan jeroan memiliki bahaya terhadap Kesehatan manusia), 3. Dimusnahkan sebagian (jika hanya bagian tertentu yang memiliki bahaya terhadap Kesehatan manusia), 4. Dapat dikonsumsi dengan syarat (misalnya

dipanaskan/didindinginkan terlebih dahulu untuk membunuh parasite didalam daging dan jeroan).

SIMPULAN

Pemeriksaan antemortem didapat 1 ekor kambing tidak layak disembelih karena menunjukkan gejala sakir yang dapat mempengaruhi kualitas dagingnya, sementara 8 ekor kambing dan 5 ekor sapi diijinkan untuk disembelih. Pemeriksaan

postmortem tidak ditemukan adanya penyakit atau perubahan pada organ dan karkas dari seluruh hewan yang disembelih, sehingga diputuskan seluruh bagian hewan kurban baik itu karkas dan jeroan diijinkan untuk dikonsumsi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan diberikan kepada pemerintah Kota Kupang melalui

Dinas Pertanian Kota Kupang yang telah memfasilitasi kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Indrawati, R., 2019, Pemeriksaan Antemortem, Postmortem, dan Penyembelihan Hewan Kurban Sesuai Syari'at, Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu, Kementerian Pertanian.

Menteri Dalam Negeri, 2022, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2022, Tentang Penanganan Wabah Penyakit Mulut Dan Kuku Serta Kesiapan Hewan Kurban Menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 H, <https://ditjenpkh.pertanian.go.id/uploads/download/download-1658808700.pdf>

MUI, 2022, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 32 Tahun 2022, Tentang Hukum dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Kurban Saat kondisi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku, <https://blitarkota.go.id/sites/default/files/2022-06/Fatwa%20MUI%20No.%2>

[032%20Tahun%202022%20Tentang%20Hukum%20dan%20Panduan%20Pelaksanaan%20Ibadah%20Qurban%20Saat%20Wabah%20PMK.pdf](https://blitarkota.go.id/sites/default/files/2022-06/Fatwa%20MUI%20No.%2032%20Tahun%202022%20Tentang%20Hukum%20dan%20Panduan%20Pelaksanaan%20Ibadah%20Qurban%20Saat%20Wabah%20PMK.pdf)

MUI, 2009, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal, <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Standar-sertifikasi-penyembelihan-halal.pdf>

Nugroho, T.A.E., Sayuti, M., Muhamad, N., 2022, Antemortem dan Postmortem Hewan Kurban, Gorontalo Jurnal Of Equatorials Animals, 1 (2) 99-104

Sambodo, P., Widayati, I., Nurhayati, D., Baaka, A., Arizona, R., 2020, Pemeriksaan Status Kesehatan Hewan Kurban Dalam Situasi Wabah Covid-19 Di Kabupaten Manokwari,

IGKOJEI: Jurnal Pengabdian
Masyarakat, 1(1) 7-13